



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEDIRI
Tentang
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING
RUMAH SAKIT (SATELIT)

Nomor : PK . 23 N / FK / UWKS / IV / 2017

Nomor : 119 / 68 / 404.6.7 / 2017

Nomor : 445 / 4327 / 418.67 / 2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh bulan April Tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di RSUD Kabupaten Sidoarjo, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. H. Soedarto, dr., DTM & H., Ph.D., Sp. Park; Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Atok Irawan, dr., Sp. P; Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 667 Sidoarjo, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini keduanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pendidikan Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 118/08/404.6.8/2015 dan Nomor : PK.02/FK/UWKS/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Pengelolaan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini Keduanya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Hermawan Chrisdiono, Sp.P Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri berkedudukan di jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 1 Pare Kediri;

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan pada Jejaring Rumah Sakit Pendidikan (Satelit) di **PIHAK KEDUA** dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dengan mengutamakan keselamatan pasien/klien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kedokteran, peneliti, dan para pihak;
3. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang bermutu;
4. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Jejaring Rumah Sakit Pendidikan (Satelit); serta
5. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian **PARA PIHAK**.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/ program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 4

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan kepaniteraan klinik (Pendidikan Profesi);
- (2) Kegiatan di bidang Penelitian meliputi Program Penelitian Dasar dan Program Penelitian Terapan.
- (3) Kegiatan di bidang Pelayanan kesehatan masyarakat.

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk :

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;
2. Menyusun target pembelajaran;
3. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;
8. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

Pihak I		Pihak II	
			

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/ klien yang digunakan untuk proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ dokter pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan dosen/ dokter pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
6. Menggunakan fasilitas pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
7. Mendapatkan dukungan dalam melakukan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi para pihak;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pihak I		Pihak II	
			

3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KEDUA**;
5. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
6. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan bersama;
7. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ dokter pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pasal 8

(1) **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap Laporan Penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima Mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
6. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan,

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan bersama;

7. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ dokter pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
8. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pasal 9

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Membuat Laporan Penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya Standar pelayanan, pendidikan dan penelitian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Melaksanakan pembelajaran kedokteran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ dokter pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan;
5. Menyiapkan dosen/ dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa;
6. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
7. Memberikan dukungan yang maksimal dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur bersama-sama para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk Tim koordinasi pendidikan.
- (2) Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sidoarjo.
- (3) Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagian anggotanya berasal dari **PIHAK KEDUA**.

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

BAB IX
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam suatu Pedoman yang berlaku bagi para pihak;
- (2) Secara teknis untuk melaksanakan fungsi koordinasi **PIHAK KEDUA** menunjuk dan menugaskan perwakilan untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Pendidikan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Dosen/ Dokter Pendidik Klinis adalah Dokter Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/ atau dokter subspesialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tenaga Kependidikan adalah staf administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tata cara penugasan staf administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA** ditentukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 15

- (1) Mekanisme Penetapan Dosen/ Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 1. **PIHAK KEDUA**, mengusulkan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 2. **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya guna ditetapkan sebagai Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**;
 3. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Biasa dalam tugasnya sebagai Dosen / Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**.

Pihak I		Pihak II	
			

- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap Dosen/ Dokter Pendidik Klinis berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB XI JANGKA WAKTU

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/ atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.

BAB XII PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 17

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 17 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII FORCE MAJEURE

Pasal 18

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/ pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
- (2) Bilamana perselisihan Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing – masing.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh pihak pertama dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
	

Pasal 21

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D., Sp.Park
NIK. 13720 - ET

PIHAK KEDUA

Direktur
RSUD Kabupaten Kediri



dr. Hermawan Chrisdiono, Sp.P
NIP. 19600412 198801 1 003

Direktur
RSUD Kabupaten Sidoarjo



dr. Atok Irawan, Sp.P
NIP. 19660501 199602 1 001

Pihak I	Pihak II